

**Buku  
Pedoman  
Kerjasama**

AKPER KERTA CENDEKIA

---



**YAYASAN PENDIDIKAN KERTA CENDEKIA**  
**AKADEMI KEPERAWATAN KERTA CENDEKIA**

Jalan Lingkar Timur, Rangkah Kidul, Sidoarjo  
Telp. 031 – 8961496, Fax. 031 – 8961497  
Email : akper.kertacendekia@gmail.com

---

**KEPUTUSAN DIREKTUR**  
**AKADEMI KEPERAWATAN KERTA CENDEKIA SIDOARJO**  
**Nomor : C.4 / 005/ D / VI / 2018**

**Tentang**

**PEDOMAN KERJASAMA**  
**AKADEMI KEPERAWATAN KERTA CENDEKIA SIDOARJO**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 bahwa kerjasama Perguruan Tinggi bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kretivitas, inovasi, mutu dan pelaksanaan tridarma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan daya saing bangsa;
- b. Bahwa Akper Kerta Cendekia dalam melaksanakan perannya harus melakukan kerjasama dengan pihak luar dan dalam melaksanakan kerjasama harus mengacu pada Pedoman Kerjasama Akper Kerta Cendekia;
- c. bahwa berdasarkan poin a dan b, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Akper Kerta Cendekia Sidoarjo.
- Mengingat: : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- e. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- f. Statuta Akper Kerta Cendekia Sidoarjo

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan  
Pertama : Keputusan Direktur Akper Kerta Cendekia tentang Pedoman Kerjasama di Akper Kerta Cendekia Sidoarjo.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- Ketiga : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di : Sidoarjo**  
**Pada Tanggal : 21 Juni 2018**

**DIREKTUR**



**AGUS, SULISTYOWATI, S.KEP.,M.KES.**  
**NIDN. 0703087801**

## **SAMBUTAN PIMPINAN**

Puji syukur kepada Allah SWT, atas karunia Nya sehingga Akademi Keperawatan Kerta Cendekia boleh menerbitkan Buku Pedoman Kerja Sama

Buku panduan ini disusun untuk memberikan informasi mengenai kebijakan, pengelolaan dan pelaksanaan kerja sama antara institusi AKPER Kerta Cendekia dengan mitra kerja. Kami selaku pimpinan sangat senang dan bangga ketika pihak mitra kerja baik swasta maupun pemerintah, dalam dan luar negeri dengan senang hati menjalin kerja sama dengan AKPER Kerta Cendekia .

Buku panduan ini kiranya dapat membantu pelaksanaan pengelolaan kerja sama Akademi Keperawatan Kerta Cendekia dan mitra kerja.

Direktur,

Agus Sulistyowati, S.Kep.,M.Kes

## **VISI :**

“Menjadi DIII Keperawatan yang bermoral professional dan kompeten dalam penerapan asuhan keperawatan yang berorientasi pada IPTEK dan unggul dalam melaksanakan tindakan penanganan kegawat daruratan tahun 2025“

## **MISI:**

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dalam rangka menghasilkan lulusan yang profesional dan kompeten dalam tindakan kegawatdaruratan
2. Memelihara dan mengembangkan kepribadian serta sikap yang sesuai dengan etika keperawatan
3. Mengembangkan penelitian dan pengabdian masyarakat serta publikasi ilmiah yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
4. Menyelenggarakan kerja sama yang strategis, sinergis dan berkelanjutan secara lintas program dan lintas sektoral
5. Mendorong produktivitas dan kualitas SDM dalam meningkatkan pelaksanaan Tri Dharma PT

## **TUJUAN:**

1. Mewujudkan pendidikan dan pengajaran berbasis kompetensi, khususnya bidang kegawatdaruratan
2. Mewujudkan penelitian yang kompetitif berhasil guna bagi pemecahan masalah keperawatan yang ada di masyarakat
3. Mewujudkan pengabdian kepada masyarakat serta profesional, inovatif, adaptif dan bermanfaat bagi peningkatan kesehatan masyarakat
4. Mewujudkan pengembangan sumber daya dosen yang memiliki kualifikasi akademik sesuai standar yang telah ditentukan
5. Mewujudkan pengembangan sumber daya staf yang memiliki keterampilan yang memadai sesuai dengan bidang tugasnya
6. Mewujudkan peserta didik yang memiliki kompetensi di bidang keperawatan, khususnya bidang kegawatdaruratan
7. Mewujudkan sarana dan prasarana pembelajaran yang berkualitas sesuai dengan standar pendidikan vokasi keperawatan, khususnya bidang kegawatdaruratan
8. Mewujudkan atmosfer akademik yang menunjang proses pembelajaran mahasiswa untuk mencetak lulusan yang kompeten di bidang keperawatan khususnya di bidang kegawatdaruratan dan memiliki daya saing yang tinggi
9. Mewujudkan kesejahteraan dosen dan staf melalui kerja sama yang berkesinambungan di bidang ilmu keperawatan dengan dunia kerja dan dunia industri secara profesional, inovatif dan adaptif serta berhasil guna bagi kemajuan Akper Kerta Cendekia dan masyarakat

## BAB I Ketentuan Umum

Dalam keputusan Direktur ini yang dimaksud dengan :

1. Akper Kerta Cendekia adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik vokasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Direktur adalah pimpinan tertinggi Akper Kerta Cendekia sebagai penanggung jawab seluruh kegiatan institusi.
3. Pedoman kerja sama adalah dasar dan acuan yang digunakan sebagai dasar pengelolaan kerja sama untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan kerja sama dan pendayagunaan hasil dalam rangkai pengembangan Akper Kerta Cendekia ke arah yang lebih baik.

## BAB II Maksud, Tujuan dan Prinsip Kerja sama

### Pasal 2

1. Mengadakan kesepakatan antara Akper Kerta Cendekia dan pihak luar.

Maksud institusi melaksanakan kerja sama adalah untuk :

2. Mewujudkan suatu kegiatan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak

### Pasal 3

Tujuan dilakukan kerja sama adalah untuk :

1. Memanfaatkan sumber daya yang tersedia antara kedua belah pihak
2. Memberikan informasi dan masukan terkait dengan keperawatan
3. Menempatkan lulusan sesuai dengan harapan dan tuntutan serta kebutuhan pengguna
4. Bertukar pikiran serta pengalaman dalam berbagai hal yakni aspek pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

## Pasal 4

Prinsip yang mendasari hubungan kerja sama adalah

1. Profesionalisme;
2. Saling menguntungkan;
3. Legal hukum;
4. Transparan dan akuntabel;
5. Kesetaraan dan saling menghormati;
6. Manfaat.

## BAB III

### Bentuk Naskah Kerja sama

## Pasal 5

Naskah kerja sama atau *Memorandum of Understanding* (MOU) terdiri dari :

1. Kesepakatan dalam negeri mencantumkan judul piagam kesepahaman, nota kesepakatan atau istilah lain yang disepakati kedua belah pihak
2. Kesepakatan luar negeri mencantumkan judul *Memorandum of Understanding, Implementing Agreement* atau istilah lain yang disepakati kedua belah pihak
3. Waktu kapan dimulai dan berakhirnya kerja sama
4. Alamat yang meliputi nama jalan, gedung, nomor rumah, nomor telepon, kode pos, kabupaten/kota propinsi/negara
5. Identitas dua belah pihak yang bekepentingan
6. Objek yang menjadi inti dalam berita acara
7. Tanda tangan pihak yang memiliki kepentingan

## BAB IV

### Mitra Kerja Sama

## Pasal 6

Mitra kerja sama adalah pihak luar baik instansi swasta maupun pemerintah, dari dalam dan luar negeri

## BAB V Bidang Kegiatan Kerja Sama

### Pasal 7

Bidang kegiatan kerja sama meliputi bidang akademik dan non akademik.

#### 1. Bidang akademik

- a. Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi; Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat
- b. Penjaminan Mutu
- c. Pengurusan angka kredit
- d. Pertukaran mahasiswa
- e. Studi lanjut dosen dan tenaga kependidikan
- f. Pemanfaatan sumber daya secara bersama seperti praktek klinik mahasiswa
- g. Studi banding dosen dan tenaga kependidikan
- h. Penerbitan jurnal intitusi
- i. Magang kerja mahasiswa
- j. Penyelenggaraan seminar dan pelatihan bersama
- k. Kegiatan lain yang dianggap penting

#### 2. Bidang non akademik

- a. Penggalangan dana
- b. Royalti hak kekayaan intelektual
- c. Penempatan kerja untuk alumni
- d. Penerimaan Mahasiswa Baru
- e. *Corporate social responsibility*

## BAB VI Tahap Pelaksanaan Kerja sama Pasal 8

Tahapan pelaksanaan kegiatan kerja sama diawali dengan tahapan peninjauan kerja sama, pengkajian dan telaah lanjut, pengesahan, pelaksanaan kerja sama, monitoring dan evaluasi, pengembangan bentuk kerja sama serta pemutusan dan perpanjangan kerja sama.

### Pasal 9

#### Jasa pelayanan

1. Biaya kerja sama adalah jumlah dana keseluruhan yang telah disepakati sesuai dengan nota kesepakatan yang harus disediakan oleh pihak mitra kerja sama selama kerja sama berlangsung

2. Setiap bentuk kerja sama harus memberikan jasa kontribusi ke institusi dalam keterikatan kerja sama antar pihak pelaksana dan mitra kerja
3. Pengelolaan keuangan di tingkat institusi dikelola oleh bagian administrasi umum dan keuangan.
4. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Unit Penjaminan Mutu (UPM) institusi, demi menjamin terlaksananya kerja sama dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan

## Bab VII

### Penutup

Panduan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan berdasarkan SK. Direktur. Bilamana di kemudian hari terdapat perubahan akibat diterbitkannya peraturan baru oleh pemerintah yang berkaitan dengan kerja sama

Perguruan Tinggi, maka akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya. Semoga dengan diterbitkannya Panduan Kerja Sama ini akan meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja sama yang terjalin antara Akper Kerta Cendekia dengan berbagai mitra, baik dari kalangan perguruan tinggi maupun instansi lainnya, yang bermuara pada peningkatan pencapaian visi dan misi di Akper Kerta Cendekia.